



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/ 33 /KP.04.6/1/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG)
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Panitera Pengganti yang berkompeten dan profesional, maka perlu ditunjuk Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - b. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Syarat Pengusulan Panitera Pengganti bahwa sebelum mengusulkan Fungsional Umum (Staf Kepaniteraan) menjadi Panitera Pengganti agar yang bersangkutan terlebih dahulu menjadi Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri minimal 1 (satu) tahun;
 - c. Bahwa untuk menilai kinerja Pendamping Panitera Pengganti (magang) tersebut di atas, maka perlu ditunjuk Tim Penilai Pendamping Panitera Pengganti (Magang) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;
 - d. Bahwa Hakim dan Pejabat yang namanya disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penilai Pendamping Panitera Pengganti (Magang) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;

Mengingat.....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Syarat Pengusulan Panitera Pengganti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penilai Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

KEDUA : Tim Penilai Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 bertugas untuk:

1. Menilai, menguji dan mengevaluasi Pendamping Panitera Pengganti (Magang) yaitu dalam hal penguasaan materi Administrasi dan Dokumen Persidangan, Teknis Yuridis, Teknik Pengetikan dan Pembuatan Berita Acara Persidangan serta Penguasaan Teknis pengisian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Lulus/Tidak Lulus yang bermaterai atas hasil evaluasi tersebut serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA...



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

- KETIGA : Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok
pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
3. Pejabat/pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor: W.16-U6/73 /KP.04.6/1/2020
Tanggal: 2 Januari 2020
Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

	NAMA/NIP	JABATAN		KET
		KEDINASAN	TIM PENILAI PENDAMPING PANITERA PENGANTI (MAGANG)	
1.	LEO SUKARNO, S.H. NIP. 19791022 200212 1 002	Wakil Ketua	Ketua	
2.	JOHN RICARDO, S.H. NIP. 19850421 200904 1 005	Hakim	Anggota	
3.	SUPRIADI, S.H. NIP. 19731020 199303 1 002	Panitera	Anggota	
4.	FRIDHO TUMON, S.H. NIP. 19840524 200912 1 007	Panitera Muda Pidana	Anggota	
5.	SRIPAH NADIAWATI, S.H. NIP. 19861111 200604 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota	

Ditetapkan di: Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO BAHARTOYO SUKMO

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :**
- 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
 - 3. Pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - 4. Arsip.